

GADAI MENURUT HUKUM ADAT (Suatu telaah mengenai gadai pohon)

Oleh : Th. Sardjito dan D.A. Sumantri



Gadai sebagai suatu institusi hukum dalam hukum gadai tidak hanya berkenaan dengan tanah saja, melainkan juga meliputi benda-benda lainnya. Sehubungan dengan itu tulisan ini akan membahas objek gadai lainnya yaitu mengenai gadai pohon, dalam rangka menambah wawasan dibidang hukum adat khususnya mengenai masalah gadai. Gadai pohon masih sangat terbatas bahasanya dalam khasanah literatur hukum adat. Salah satu sebabnya bahwa keberadaan gadai pohon tidak banyak terdapat di masyarakat Indonesia. Dari penelitian penulis dapat di asumsikan bahwa selama tingkat homogenitas penduduk desa cukup tinggi serta pola mata pencaharian relatif bertahan, maka ada kemungkinan institusi gadai pohon keberadaannya dapat bertahan.

Pendahuluan.

Gadai sebagai institusi hukum di dalam hukum adat bukanlah suatu hal yang asing, walaupun mungkin antara satu daerah dengan daerah lain mempunyai penyebutan yang berbeda (jual akad, jual gade, jual sando, akad, gade, agun, cideran, cinder, garal, gala). Apabila ditelaah secara seksama, maka dalam banyak literatur hukum adat, baik yang berupa hasil penelitian (Resume 1977; Tasyrif Aliumar dan Faisal Hamdan 1978; Laporan 1981a, 1981b; Mahkamah Agung 1982) maupun tulisan para ahli (Ter Haar Bzn. 1950; Van Dijk 1979; Surojo Wignjodipuro 1979; Abdullah Siddik 1980; Soepomo 1982; Soerjono Soekanto 1981; Iman Sudiayat 1978; Hilman Hadikusuma 1982) yang mengenai tata hukum, tidak akan mengenyampingkan institusi gadai. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam banyak literatur tersebut, gadai yang dikaji lebih ditekankan pada gadai tanah. Sedangkan mengenai gadai benda-benda selain tanah kurang mendapat perhatian.

Sekiranya diteliti dengan cermat, uraian semacam itu bersumber pada karya Ter Haar Bzn. (1950). Dalam hal ini, karya Ter Haar Bzn. itu sendiri hanya sepintas mengemukakan gadai benda-benda selain tanah. Apa yang telah

dikemukakan oleh Ter Haar Bzn. ternyata diikuti oleh banyak penulis hukum adat lainnya, sehingga pengembangan materi literatur hukum adat, khususnya mengenai gadai benda-benda selain tanah, kurang mengalami perkembangan dan juga kurang mempunyai gambaran yang cukup rinci. Pada hal hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi pendukung hukum adat yang bersangkutan (Soepomo 1979 : hlm. 7). Keterbatasan pengetahuan akibat keterbatasan literatur dalam hal ini dapat menimbulkan suatu kesenjangan antara apa yang tertulis dalam literatur dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Beranjak dari keadaan seperti itu, keadaan ini dapat menyebabkan timbulnya pandangan bahwa hukum adat adalah hukum yang statis dan tidak mengikuti perkembangan jaman.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan literatur mengenai gadai benda-benda selain tanah, yang dalam hal ini adalah gadai pohon. Keseluruhan data mengenai hal itu didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Desa Rancamaya, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Djoni Achmad Sumantri 1989). Tujuan penulisan ini adalah untuk menambah wawasan di bidang hukum adat, khususnya mengenai gadai. Untuk memperoleh gambaran yang cukup memadai mengenai gadai, dalam penguraian gadai pohon akan dipergunakan pengertian-pengertian dasar sistem hukum (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 1979 : hlm. 46-49).

Gadai dalam hukum adat.

Menurut Ter Haar Bzn., gadai adalah (Ter Haar Bzn. 1950 : hlm. 93) : "De transactie waarbij de grond wordt overgedragen tegen een kontant betaalde som met de afspraak, dat degene, die overdroeg, het recht zal hebben den grond tot zicht te doen terugkeren door betaling van een gelijk bedrag."

(terjemahan bebasnya : "Transaksi yang dalam transaksi itu tanah diserahkan kepada pihak lain terhadap suatu pembayaran secara tunai, dengan janji bahwa orang yang menyerahkan akan mempunyai hak untuk menyuruh mengembalikan tanah melalui pembayaran yang berjumlah sama.")

Selanjutnya terdapat beberapa macam gadai yaitu (Ter Haar Bzn. 1950 : hlm. 94-95) :

A. Gadai biasa, yaitu penggadai dapat menebus setiap saat. Pembatasannya adalah satu tahun panen, atau apabila di atas tanah tersebut masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasilnya.

B. Gadai jangka waktu. Dalam gadai ini biasanya dibedakan antara :

1. Gadai jangka waktu larang tebus, terjadi apabila antara penggadai dengan penerima gadai ditentukan, bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang untuk menebus tanahnya. Dengan demikian maka apabila jangka waktu tersebut telah berlalu, gadai ini menjadi gadai biasa.

2. Gadai jangka waktu wajib tebus, yaitu gadai yang oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan, bahwa dalam jangka tertentu tanah harus ditebus oleh penggadai. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, maka hilanglah hak penggadai atas tanahnya, sehingga dalam proses selanjutnya dilakukan jual lepas.

Syarat-syarat peralihan hak milik atas tanah dalam hukum adat berlaku juga dalam hal gadai, mengingat gadai sebagai salah satu bentuk peralihan hak milik. Syarat-syarat tersebut adalah (Ter Haar Bzn. 1950 : hlm. 88, 89) :

1. Tunai.

2. Terang, yaitu keikutsertaan kepala desa untuk mengetahui adanya adanya dan dalam rangka sahnya serta perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Dalam kaitannya dengan gadai benda-benda selain tanah, Ter Haar Bzn. hanya menyatakan (Ter Haar Bzn. 1950 : hlm. 90; 120) :

"Van de kontante handeligen in het vermogensrecht is de grond het sterk overheersend objekt. Met grond gelijkte stellen zijn visvijvers en ander water, waarop individuele rechten gevenstigd kunnen worden. Voorts zijn bomen daarvan het voorwerp, en huizen indien zij met het woonerf samen worden verkocht of verpand."

(terjemahan bebasnya : Dari perbuatan-perbuatan secara tunai dalam hukum harta kekayaan tanah adalah obyek yang dikuasai secara kuat. Dapat disamakan dengan tanah adalah kolam-kolam ikan, dan berikut air, yang di atasnya hak-hak individual dapat diberikan. Selanjutnya adalah pohon-pohon dari itu semua, dan rumah-rumah jika semua itu dengan pekarangan dijual atau digadaikan bersama-sama.)

Mengenai benda-benda selain tanah, Ter Haar Bzn. menyatakan (1950 : hlm 120; cf. van Dijk 1979 : hlm. 74) "In pand geven (megangkan, mal., njekelake, jav.) van voorwerpen geschied door ter hand stelling." (terjemahan bebasnya : dalam pemberian gadai (megangkan, mal., njekelake, jav.) dari benda-benda itu terjadi secara fisik.)

Berdasarkan penjelasan semacam ini, orang dapat mengartikan bahwa dalam gadai benda-benda selain tanah tidak diperlukan syarat terang. Dengan demikian sahnya peristiwa gadai benda-benda selain tanah terjadi pada saat pembayaran dan penyerahan benda yang digadaikan. Namun demikian dapat pula orang mengartikan pernyataan tersebut sebagai bahwa dalam gadai benda-benda selain tanah, syarat terang tetap berlaku, tetapi penyerahannya dilakukan secara konkrit.

Dalam hal peralihan hak, berbeda dengan pandangan Ter Haar Bzn., Soepomo dan Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa pemegang gadai memperoleh hak tunggal untuk memetik hasil-hasil pohon yang digadaikan bagi diri sendiri, sampai uang gadai dibayar kembali (Soepomo 1982 : hlm. 170;

Hilman Hadikusuma 1982 : hlm. 28). Sejalan dengan pandangan Soepomo, Surojo Wignjodipuro menyatakan : "Apabila pohon2 buah2an itu digadai-kan, maka pemegang gadai memiliki kuasa/hak penuh untuk memetik buah2an tsb. untuk dimilikinya." (Surojo Wognjodipuro 1979 : hlm 275)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampaklah perbedaan pandangan mengenai peralihan hak. Pada hal terdapat perbedaan yang besar sekali antara hak milik dengan hak memetik hasil tanaman (cf. Ter Haar Bzn. 1950 : hlm. 117; Soepomo 1982 : hlm. 170.).

Dalam hal penebusan gadai, dapat terjadi salah satu kemungkinan tergantung dari syarat mengenai jenis benda (selain tanah) yang digadaikan. Dalam hal pemegang gadai mempunyai hak pakai atas barang yang digadaikan, maka penebusan gadai tidak di-sertai bunga gadai. Sedangkan apabila pemegang gadai tidak mempunyai hak pakai atas barang yang digadaikan, penebusan gadai disertai bunga gadai (Ter Haar Bzn., 1950 : hlm. 120; Van Dijk 1979 : hlm. 74).

Walaupun seluruh pengertian di atas telah memberikan gambaran mengenai gadai pohon, tetapi tidak terdapat penjelasan lebih rinci mengenai siapa yang boleh melakukan gadai dan prosedur apa saja yang harus dipenuhi dalam peristiwa gadai.

Keseluruhan pengertian gadai tersebut di atas dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penelaahan gadai pohon yang terdapat di Desa Rancamaya.

Gadai Pohon.

A. Macam gadai dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Pada umumnya macam gadai yang dilakukan oleh warga desa Rancamaya adalah gadai biasa. Terkadang (dan hal itu sangat jarang terjadi) dilakukan pula gadai larang tebus. Sedangkan gadai wajib tebus, menurut warga desa tersebut belum pernah dilakukan.

Walaupun kemungkinan adanya penawaran dari pemilik pohon untuk menggadaikan pohonnya secara gadai wajib tebus, pihak penerima gadai (pemegang gadai) akan menolaknya. Pihak yang terakhir ini cenderung menjadi penerima gadai secara gadai biasa. Hal ini terjadi karena mereka berpandangan bahwa penerimaan gadai adalah sebagai salah satu cara tolong menolong antar sesama warga desa. Sebagai akibat pandangan yang demikian ini, mereka memandang adalah tidak seyogyanya apabila mereka memberatkan pihak penggadai yang sedang dalam keadaan tidak menguntungkan. Artinya, dengan dilakukannya gadai wajib tebus, maka ruang gerak panggadai dibatasi. Pilihan terhadap gadai biasa dilakukan karena menurut mereka, pihak penggadai dapat menebus setiap saat pada waktu dia mampu melakukan hal itu.

Walaupun demikian, secara hipotetis gadai wajib tebus dapat saja dilaku-

rupakan suatu jalan keluar untuk meringankan beban pihak penggadai. Sebagai misal ditentukan bahwa sebelum yang digadaikan itu berbuah sebanyak lima kali, pihak penggadai wajib menebus. Apabila setelah ketentuan itu terlampaui, tetapi pihak penggadai belum mampu menebus gadainya, maka dalam hal ini terjadi dua kemungkinan. Pertama, jangka waktu penebusan diperpanjang. Kedua, gadai tersebut dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan gadai ini dilakukan atas sepengetahuan pihak pemegang gadai.

Walaupun secara hipotetis terdapat jalan keluar untuk meringankan beban penggadai dalam hal penebusan, ternyata syarat-syarat ini tidak sepenuhnya dapat diterima. Artinya, syarat-syarat ini masih dipandang kurang adil. Dalam hal ini terdapat pandangan bahwa, gadai wajib tebus kurang mencerminkan rasa persaudaraan sesama warga desa. Akibat adanya gadai wajib tebus pihak penggadai tetap dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pihak penggadai cenderung harus melakukan penebusan gadainya, walaupun sebenarnya dia belum mampu melakukan itu. Dengan lain perkataan, gadai wajib tebus lebih mementingkan pihak pemegang gadai atau pihak yang mempunyai uang.

Dalam hal penggadaian, biasanya para pemilik pohon yang mencari pihak penerima gadai. Mereka biasanya mendatangi warga desa yang mampu (yang biasanya memiliki pekerjaan di samping petani juga pedagang).

Para warga desa Rancamaya cenderung memilih bentuk gadai daripada melakukan jual lepas atau sistem ijon. Salah satu sebab adalah penggadaian dapat dilakukan setiap saat. Pelepasan hak secara gadai memungkinkan mereka suatu saat dapat memiliki kembali pohon mereka melalui penebusan. Sedangkan sistem ijon baru bisa dilakukan pada saat pohon telah berbuah. Di pihak lain, kebutuhan akan uang dapat terjadi setiap saat. Mereka memandang bahwa sistem ijon cukup merugikan karena harga buah menjadi sangat murah serta hal itu dilakukan dengan orang yang tidak bertempat tinggal satu desa. Keterikatan dengan warga sedesa tampaknya lebih penting dalam hal ini. Dilihat dari sudut kebutuhan akan uang, jumlah uang yang dibutuhkan relatif tidak begitu banyak, sehingga dimungkinkan untuk tetap memilih gadai.

Besarnya harga gadai tergantung pada kemampuan pohon menghasilkan buah. Jadi sebuah pohon baru dapat digadaikan apabila pohon tersebut pernah berbuah. Harga gadai tersebut tidak berubah pada saat penebusan. Hal ini karena penerima gadai telah memperoleh keuntungan dari buah yang dia petik selama pohon itu belum ditebus. Dalam hal terjadi inflasi, biasanya harga penebusan dimusyarakkan antara pihak penggadai dan penerima gadai.

Harga gadai terkadang bertambah di tengah-tengah hubungan gadai yang ada, akibat kebutuhan pihak penggadai. Penambahan harga gadai ini tentunya atas kesediaan pihak penerima gadai. Sejauh kasus-kasus yang ada, biasanya pihak penerima gadai bersedia menambah harga gadai. Hal ini merupakan suatu hal yang jamak di kalangan warga desa tersebut, mengingat antara warga desa cukup mengenal satu sama lain. Pada saat penelitian ini dilakukan (bulan April - Juni 1989), harga gadai sebuah pohon paling rendah adalah Rp. 25.000,- dan paling tinggi adalah Rp. 300.000,-

B. Para pihak yang terlibat.

Dalam keluarga, pihak yang boleh menggadaikan adalah kepala keluarga, yaitu ayah. Apabila dia akan menggadaikan, dia berkewajiban memusyarahkan hal itu dengan isterinya. Jadi suatu penggadaian baru bisa dilakukan atas dasar kesepakatan suami isteri. Mengingat hubungan sosial sesama warga desa cukup erat, dan di antara mereka terdapat cara-cara pengendalian sosial melalui pergunjungan tentang rumah tangga, maka untuk mengetahui apakah suatu niat menggadaikan telah mendapat persetujuan dari pasangan hidupnya adalah mudah diketahui pihak lain atau pihak calon penerima gadai.

Dalam hal kepala keluarga sedang tidak berada di tempat, sedangkan terdapat kebutuhan akan uang secara mendesak, maka ibu rumah tangga boleh melakukan gadai dengan syarat-syarat tertentu. Dia boleh melakukan gadai dengan persetujuan anak laki-laknya yang sudah dewasa. Syarat ini tidak berlaku apabila seluruh anak-anak masih di bawah umur. Walaupun demikian, terdapat kecenderungan pihak yang akan menjadi penerima gadai menolak menerima gadai. Pihak yang terakhir ini cenderung takut menerima gadai, karena takut di kemudian hari menimbulkan masalah apabila kepala keluarga telah kembali. Untuk mengatasi hal ini, biasanya anggota keluarga terdekat diikutsertakan dalam proses gadai sebagai pihak penjamin bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, seperti misalnya kepala keluarga tidak menyetujui gadai tersebut.

Seorang anak yatim (yaitu ayahnya telah meninggal dunia) tidak boleh melakukan gadai. Dalam hal ini pihak yang boleh melakukan gadai adalah ibunya. Sebab-sebab yang membuat seorang anak yatim (walaupun dia adalah laki-laki yang sudah dewasa) tidak boleh melakukan hal itu adalah bahwa dia belum mempunyai kekuasaan atas harta waris. Selama ibunya masih hidup, seluruh harta kekayaan, baik harta bawaan ayah, harta bersama maupun harta bawaan ibu, berada di bawah kekuasaan ibu.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, seorang janda yang anak-anaknya masih di bawah umur boleh melakukan gadai secara mandiri. Dalam hal ini dia berkedudukan sebagai kepala keluarga. Berbeda halnya apabila salah seorang anaknya telah dewasa, janda tersebut boleh melakukan gadai berdasarkan kesepakatan anaknya yang telah dewasa, sejauh anak tersebut dapat dihubungi dengan mudah.

Seorang ahli waris (dalam arti ayah dan ibunya telah meninggal dunia) boleh melakukan gadai harta waris yang belum dibagi, sejauh telah mendapat persetujuan seluruh ahli waris. Hal ini biasanya dimungkinkan untuk dapat dilakukan, karena biasanya mereka bertempat tinggal tidak berjauhan satu sama lain. Apabila terdapat ahli waris yang bertempat tinggal cukup jauh dan hal itu mengakibatkan kesulitan untuk dimintai persetujuannya, maka persetujuan sebagian terbesar ahli waris dipandang cukup.

Di desa tersebut terdapat kecenderungan yang kuat untuk melakukan gadai kepada warga sedesa. Kecenderungan ini terjadi karena dorongan untuk

mendapatkan perasaan aman. Faktor kepercayaan akibat sudah saling mengenal secara dekat sangat memegang peranan. Warga desa yang dipercaya sebagai penerima gadai oleh sesama warga desanya akan memperoleh suatu kedudukan sosial yang semakin tinggi. Satu quonya semakin mapan karena dia dipandang sebagai penolong sesama warga desanya yang berada dalam kesulitan keuangan. Di pihak lain akibat kemampuan status quo yang diperoleh pihak penerima gadai, hal itu mewajibkan dirinya untuk memperhatikan kepentingan pihak penggadai. Dalam konteks ini tampak sekali terdapat suatu kehendak umum yang cukup kuat di desa itu untuk mempertahankan hubungan sosial yang ada dalam ikatan teritorial.

C. Hak dan kewajiban para pihak.

Selama masih masa gadai, pihak penggadai dilarang merusak atau menebang pohon yang digadaikan. Apabila pohon tersebut dahannya menggangu rumah pihak penggadai atau rumah yang ada di dekatnya atau jalan umum, penebangan dahan tersebut harus seijin pihak penerima gadai. Hal ini juga berlaku pada pihak penerima gadai. Apabila pada saat penggadaian, pohon yang bersangkutan sudah berbuah muda, pihak penggadai berhak atas separuh buah pertama dalam masa gadai. Sedangkan untuk selanjutnya buah pohon itu adalah milik penerima gadai.

Suatu saat mungkin pihak penggadai ingin mengalihkan gadainya kepada pihak lain. Dia boleh mengalihkan gadainya tersebut kepada pihak lain dengan sepengetahuan pihak penerima gadai. Dalam hal ini dia wajib menebus gadainya dari penerima gadai yang lama.

Setiap saat pihak penggadai berhak menebus gadainya (dalam hal gadai biasa) dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Penebusan itu dapat dilakukan apabila pihak penerima gadai telah memetik hasil dari pohon yang bersangkutan secara layak. Ukuran kelayakan ditentukan berdasarkan kebiasaan yang ada di kalangan warga desa. Kelayakan tersebut tidak semata-mata menurut pihak penggadai atau pihak penerima gadai secara sepihak, tetapi secara bersama-sama di samping juga penilaian warga desa lainnya. Apabila pada saat pihak penggadai menebus gadainya, pohon dalam keadaan berbuah, maka buah tersebut tetap menjadi milik pihak penerima gadai.

Terkadang penebusan gadai dilakukan dengan secara angsuran. Hal ini dapat dilakukan apabila telah disepakati kedua belah pihak. Hubungan gadai baru berakhir apabila telah dilakukan pembayaran angsuran terakhir yang merupakan pelunasan.

Dari uraian tersebut di atas secara tersirat telah diungkapkan beberapa hak pihak penerima gadai. Di samping itu juga pihak penerima gadai berhak mengalihkan gadai kepada pihak lain dengan sepengetahuan pihak penggadai. Dia juga berhak menganakgadaikan kepada pihak lain dengan sepengetahuan pihak penggadai.

Dalam praktek, hal yang disebut terakhir ini belum pernah terjadi. Hal ini disebabkan penganak gadaian dapat menimbulkan masalah di saat pene-

busan. Maksudnya adalah, pada saat pihak penggadai hendak menebus gadainya, penerima gadai kedua belum memungut hasil pohon secara layak. Dalam hal ini hubungan hukum yang ada dalam penganakgadaan hanya antara penerima gadai pertama (penggadai kedua) dengan penerima gadai kedua. Untuk menghindari hal tersebut, pihak penerima gadai memilih mengalihkan gadainya. Dengan perbuatan hukum ini, hubungan hukum yang ada kini antara pihak penggadai dengan pihak penerima gadai yang baru. Sebab lain tidak dilakukannya penganakgadaan adalah harga gadai yang ada relatif tidak begitu besar.

Dalam kaitannya dengan pembayaran pajak tanah, pihak penerima gadai tidak berkewajiban membayar pajak tersebut. Kewajiban ini tetap pada pihak penggadai karena tanah yang ada di bawah pohon yang digadaikan itu tidak beralih pemilikannya. Pihak penerima gadai dalam hal ini hanyalah membantu pembayaran pajak tersebut.

Jika penerima gadai telah memetik hasil pohon secara layak, dia tidak boleh menolak kehendak pihak penggadai menebus gadainya. Sekiranya pihak penerima gadai tetap ingin mempertahankan hubungan gadai karena pohon yang bersangkutan memberikan hasil yang sangat menguntungkan, maka pihak ketiga ikut campur dalam penyelesaian kasus ini. Pihak ketiga tersebut adalah Ketua RT tempat pohon itu berada dan warga desa lainnya. Ketua RT berusaha menyelesaikan kasus semacam ini melalui perundingan. Bila cara ini tidak berhasil, warga desa akan mencemooh penerima gadai dan mereka menjauhkan diri darinya, terutama mereka tidak lagi bersedia menggadaikan kepadanya.

Sanksi semacam ini terasa sangat berat bagi seorang warga desa, akibat hubungan sosial yang ada menjadi kurang baik, pada hal dalam banyak hal hubungan sosial yang ada di desa itu sangat menentukan keberadaannya di lingkungan desa. Keadaan semacam ini mendorong pihak penerima gadai memilih mempertahankan hubungan baik dengan sesama warga desa katimbang keuntungan ekonomis yang diperoleh dari hasil pohon yang bersangkutan.

Dalam hal terjadinya sengketa di antara para pihak mengenai hak dan kewajiban, para pihak cenderung selalu memakai jasa Ketua RT dalam penyelesaiannya. Dapat dikatakan keikutsertaan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa mengenai gadai sangat sedikit sekali. Alasan yang dikemukakan oleh para warga desa adalah bahwa Ketua RT dipandang sebagai orang yang paling mengetahui keadaan yang ada. Walaupun demikian kedudukan Ketua RT bukan sebagai pihak pemutus, tetapi bersifat sebagai penengah.

D. Peristiwa gadai.

Peristiwa hukum di bidang gadai terjadi pada saat pihak penggadai menerima sejumlah uang dan pihak penerima gadai menerima hak milik atas pohon. Peristiwa ini terjadi secara tunai dan konkrit. Artinya, apabila pihak

penerima gadai baru memberikan persetujuan akan menerima gadai tetapi belum memberikan harga gadai, maka persetujuan itu tidak mengikat. Di samping itu juga dalam hal gadai tidak terdapat uang panjar. Dalam hal penerima gadai telah memberikan harga gadai kepada penggadai, pada saat itu juga hak milik atas pohon beralih. Sejak saat itu pula pohon yang bersangkutan menjadi milik penerima gadai.

Pada kebanyakan kasus gadai, mereka melakukan hal itu tanpa disertai saksi. Apabila terdapat saksi, pihak yang menjadi saksi adalah Ketua Rukun Tetangga (RT). Menurut mereka, yang dalam hal ini adalah para warga desa yang telah berusia lanjut, sejak dulu gadai pohon tidak pernah disaksikan Kepala Desa. Pada waktu lampau, mereka melakukan gadai pohon tanpa disaksikan pihak ketiga. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa di antara mereka sudah saling mengenal dan saling percaya. Tampaknya lembaga saksi yang kini ada merupakan pengaruh dari luar akibat komunikasi dengan masyarakat luar semakin terbuka. Hal ini tampak dari jawaban mereka yang menyatakan bahwa kini sudah umum dipergunakan saksi dalam suatu transaksi semacam itu seperti yang dilakukan di tempat lain. Di samping itu juga, pilihan mereka yang memakai saksi dalam gadai adalah Ketua RT didasarkan atas pertimbangan bahwa Ketua RT orang yang dianggap paling tahu dan dapat membantu penyelesaian sengketa apabila terjadi.

Secara tersirat terdapat suatu pandangan bahwa apabila pihak yang menjadi saksi adalah Ketua RT, maka telah terdapat semacam legalitas formal atas perbuatan hukum yang dilakukan. Pertanyaan akan timbul, mengapa bukan kepala desa yang dipilih sebagai saksi mengingat jabatannya sebagai kepala suatu teritorial tempat mereka bertempat tinggal. Jawaban yang mereka berikan adalah, bahwa kesaksian yang diberikan oleh Ketua RT dipandang sudah cukup. Di samping itu pula, apabila Kepala Desa bertindak sebagai saksi, maka pihak penggadai wajib memberikan bantuan dana desa yang besarnya secara sukarela. Mengingat pada kebanyakan gadai jumlah harga gadai tidak terlalu besar, mengakibatkan kecenderungan mereka tidak mengikutsertakan Kepala Desa sebagai saksi. Melalui pembicaraan sehari-hari, Kepala Desa mengetahui bahwa telah terjadi transaksi gadai.

E. Hubungan gadai.

Hubungan gadai terdapat sejak saat terjadinya peristiwa gadai hingga terjadinya penebusan gadai oleh pihak penggadai. Adanya hubungan gadai ini biasanya dibuktikan melalui sebuah tanda terima sejumlah uang untuk pembayaran sejumlah harga gadai. Dalam tanda terima (kuitansi) tersebut dinyatakan bahwa pembayaran itu untuk jual akad atau gade. Penggunaan kuitansi sebagai tanda bukti adanya hubungan gadai dimulai sejak terdapatnya kasus-kasus sengketa mengenai pembuktian adanya hubungan gadai.

Kasus sengketa ini muncul biasanya apabila pihak penggadai telah meninggal dunia dan ahli waris penggadai tidak mengakui adanya hubungan

gadai. Kasus-kasus sengketa terkadang juga muncul akibat terdapatnya pernyataan dari pihak penerima gadai bahwa harga gadai yang telah dia bayar lebih tinggi daripada harga gadai yang akan ditebus oleh pihak penggadai. Di samping itu terkadang terdapat pula kasus-kasus akibat sikap tindak pihak penggadai. Dalam hal ini pihak penggadai mencoba menggadaikan kembali pohon yang bersangkutan kepada pihak lain, dengan tidak mengakui adanya hubungan gadai yang telah ada.

Di samping penggunaan kuitansi sebagai tanda bukti, kini mulai juga digunakan kertas bermaterai. Pada umumnya, penggunaan kertas bermaterai untuk membuktikan adanya peristiwa gadai, apabila harga gadai (pada saat penelitian ini dilakukan) adalah di atas Rp. 100.000,- Sekiranya harga gadai di bawah nilai tersebut, dipergunakan kuitansi sebagai tanda bukti.

Hubungan gadai tidak putus dengan meninggalnya salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hubungan ini dilanjutkan oleh ahli waris para pihak yang bersangkutan. Hubungan ini baru berakhir apabila telah terjadi penebusan.

Dalam hal salah satu pihak (penggadai atau penerima gadai) meninggal dunia, tidak berarti bahwa hak dan kewajibannya seketika beralih kepada ahli warisnya, apabila dia meninggalkan isteri atau suami. Orang yang disebut terakhir ini tidak termasuk ahli waris. Walaupun demikian, selama dia hidup, dia menguasai seluruh harta peninggalan si mati, guna keperluan hidupnya dan para ahli waris. Dalam hal ini dia bertanggung jawab atas hubungan gadai yang ada.

F. Obyek gadai.

Dalam kaitannya dengan gadai pohon, apabila kita lihat hak dan kewajiban yang ada, ternyata dalam gadai pohon terjadi peralihan hak milik atas pohon yang digadaikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka obyek hukum dalam gadai pohon di wilayah penelitian adalah tanaman keras. Tanaman tersebut menghasilkan buah yang dapat dijadikan komoditi. Di desa Rancamaya, macam tanaman keras yang dapat dijadikan obyek hukum dari gadai ini adalah pohon durian, cengkih, petai dan pala.

Penutup.

Gadai pohon sebagai institusi hukum hingga saat penelitian ini dilakukan, masih sangat terbatas bahasannya dalam khasanah literatur hukum adat. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah mungkin keberadaan gadai pohon tidak banyak terdapat di masyarakat Indonesia. Kemungkinan lain penelaahan terhadap hukum adat secara akademik terlalu terpaku pada literatur hukum adat yang ada, sehingga melalaikan kemungkinan adanya pranata hukum yang belum terbahas rinci dalam literatur.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu kiranya dilakukan peneli-

tian lapangan lebih mendalam dan dalam lingkup wilayah yang luas. Secara sepintas diperoleh data terdapatnya gadai pohon di Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Purwokerto, Wonosobo, Kebumen, Garut, daerah Banten, sedangkan di Kabupaten Bogor terdapat di Citereup, Leuwi Liang, Depok Jaya, Cilengsi, Jasinga, Kabupaten Cianjur dan Pulau Seram (Surojo Wignjodipuro 1979, Soepomo 1982, Kriekhoff 1990). Sejauh pengamatan penulis, gadai pohon juga terdapat di Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Di samping itu juga berdasarkan informasi sementara, juga terdapat secara tersebar di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung.

Berdasarkan penelitian awal ini, telah diperoleh fakta tentang adanya gadai pohon di Desa Rancamaya, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Hasil penelitian ini masih bersifat sangat sumir, dengan penekanan lebih banyak diberikan pada lingkup dogmatik hukum. Berdasarkan fakta yang serba sedikit ini, tidaklah berlebihan apabila dilakukan beberapa tinjauan berikut di bawah ini.

Macam gadai yang dipilih warga Desa Rancamaya cenderung gadai biasa. Bahkan gadai wajib tebus tidak pernah ada dalam praktek. Hal ini disebabkan mereka memandang pranata gadai sebagai sarana untuk saling tolong menolong antar sesama warga desa. Walaupun akibat peristiwa gadai mengakibatkan keuntungan ekonomis bagi pihak penerima gadai, tetapi penekanan yang diberikan pada hubungan baik sesama warga desa. Namun demikian tidak berarti bahwa fakta ini berlaku untuk seluruh wilayah tempat terdapatnya gadai pohon.

Suatu hal yang perlu mendapat perhatian secara khusus adalah mengenai peralihan hak milik. Peristiwa gadai pohon mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik atas pohon yang bersangkutan. Dengan demikian gadai pohon menciptakan hak milik atas pohon. Khusus mengenai syarat terang, sejauh data yang telah diperoleh, dalam gadai pohon tidak terdapat syarat terang. Hal ini tampak dengan tidak adanya keikutsertaan Kepala Desa dalam peristiwa gadai. Bahkan apabila dalam transaksi gadai diperlukan saksi, maka pihak yang cenderung dipilih sebagai saksi adalah Ketua RT.

Perlu ditegaskan dalam hal ini bahwa kedudukan Ketua RT sebagai saksi tidak membawa akibat sebagai pengesah dan pelindung para subyek hukum dalam gadai. Hal ini tampak dalam hal terjadinya sengketa dalam hubungan gadai. Ketua RT bukan sebagai pemutus, tetapi hanya sebagai mediator. Sengketa dapat diselesaikan karena adanya mekanisme pengendalian sosial yang dilakukan oleh warga desa.

Pembuktian adanya ikatan gadai pohon melalui kuitansi atau kertas bermaterai yang berisikan pernyataan telah terjadi ikatan gadai. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai pengganti syarat terang. Di samping itu juga kuitansi maupun kertas bermaterai tersebut bukan sebagai pengesah adanya ikatan gadai. Sahnya ikatan gadai ditentukan oleh pembayaran harga gadai yang sekaligus juga terjadi peralihan hak milik atas pohon.

Setelah mempersoalkan semuanya itu, pertanyaan yang kiranya patut diajukan dalam konteks ini adalah bagaimanakah prospek gadai pohon. Jawaban secara pasti tampaknya sulit diberikan, mengingat penelitian ini merupakan penelitian awal. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan untuk berasumsi bahwa selama tingkat homogenitas penduduk desa cukup tinggi serta pola mata pencaharian relatif bertahan, maka ada kemungkinan institusi gadai pohon keberadaannya dapat bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

Djoni Achmad Sumantri, dkk. 1989 **Gadai Pohon di Desa Rancamaya. (Telaah dari sudut pengertian-pengertian dasar sistem hukum).** Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Laporan Penelitian. Hilman Hadikusuma. 1982 **Hukum Perjanjian Adat.** Bandung : Penerbit Alumni.

Iman Sudiyat. 1978 **Hukum Adat : Sketsa azas.** Yogyakarta : Penerbit Liberty.

Kriekhoff, Valerine J.L. 1990 **Harapan dan Kenyataan dari Pembangunan Hukum (Suatu tinjauan Antropologi Hukum).** Depok : Makalah dalam Seminar Nasional Mawujudkan Pemerintahan Berdasarkan Atas Hukum, tanggal 31 Juli.

Laporan. 1981a **Laporan Penelitian Tentang Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Hukum Adat di Aceh.** Darussalam : Proyek Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Syah Kuala, jilid 2.

1981b **Laporan Proyek Penelitian Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Hukum Adat di Jawa Barat.** Bandung : Proyek Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Mahkamah Agung. 1982 **Penelitian Hukum Adat Tentang Tanah Yang Masih Hidup di Wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh.** Banda Aceh : Proyek Penelitian.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1979 **Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum.** Bandung : Penerbit Alumni.

Resume. 1977 **Resume Hasil Laporan Penelitian Beberapa Lembaga Hukum Hukum Adat Yang Masih Hidup di Masyarakat Propinsi Riau dan Aceh Tenggara;** dalam : Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Kajian Hukum, Bidang Hukum Adat. Jakarta, Lampiran V.

Soepomo. 1979 **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**. Jakarta :

Pradnya Paramita. 1982 **Hukum Perdata Adat Jawa Barat**. Jakarta : Penerbit Jambatan, diterjemahkan oleh Nani Soewondo.

Sorjono Soekanto dan Soleman b. Taneko. 1981 **Hukum Adat Indonesia**. Jakarta : Penerbit Rajawali.

Surojo Wignjodipuro. 1979 **Pengantar dan Azas Hukum Adat**. Bandung : Penerbit Alumni.

Tasyrif Aliumar dan Faisal Hamdan. 1978 **Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Hukum Adat Daerah Sumatera Barat**. Padang : Proyek Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Ter Haar Bzn., B. 1950 **Beginzelen en Stelsel van het Adatrecht**. Groningen, Jakarta : J.B. Wolters.

Van Dijk, R. 1979 **Pengantar Hukum Adat Indonesia**. Bandung : Penerbit Sumur Bandung.



UCAPAN SELAMAT

Segenap pengasuh Majalah **HUKUM dan PEMBANGUNAN** Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan selamat dan sukses kepada rekan-rekan sejawat kami :

Andi Muhammad Asrun

dan

Ali Rahman

atas keberhasilannya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga sukses pula pada masa datang.

